

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang dan tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum.

Tahap formulasi berupa perumusan tindak pidana dan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup telah dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dirumuskan dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahap aplikasi atau penerapan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam prakteknya jarang ditempuh oleh penegak hukum dan pemerintah daerah, khususnya untuk pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Lampung. Penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagian besar diselesaikan dengan memberikan sanksi administratif dan

perdata, yaitu pemerintah daerah memberikan peringatan tertulis agar perusahaan tersebut melakukan perbaikan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta menghentikan kegiatan produksi sampai dapat memenuhi apa yang diperingatkan oleh pemerintah daerah. Sanksi perdata diberikan apabila pencemaran lingkungan hidup itu menimbulkan kerugian pada anggota masyarakat. Untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan, pemerintah daerah mewajibkan perusahaan tersebut membayar ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan.

2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan; b) kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hukum lingkungan; c) kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan d) kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum lingkungan. Dari keempat faktor tersebut menurut penulis kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor yang paling dominan. Apabila kesadaran masyarakat tinggi terhadap lingkungan maka tidak adanya peraturan pun tidak menjadi masalah, mengingat tingginya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Masyarakat di negara-negara Eropa umumnya sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap lingkungan mereka, hal itu bisa menjadi contoh dalam penerapan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana lingkungan dan hukum lingkungan hidup.
2. Perlunya diciptakan kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Perlu diadakan laboratorium yang lengkap yang dapat mengadakan pengujian terhadap pencemaran lingkungan hidup di tiap-tiap provinsi.